



BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR : 974 /154 /2021

TENTANG

PENERIMA DAN BESARNYA PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN  
RETRIBUSI DAERAH PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN  
TENAGA KERJA KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2021

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah, perlu menetapkan penerima dan besarnya pembayaran insentif pemungutan Retribusi Daerah pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 191) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 289);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 9);
11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 151) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 15);

## MEMUTUSKAN :

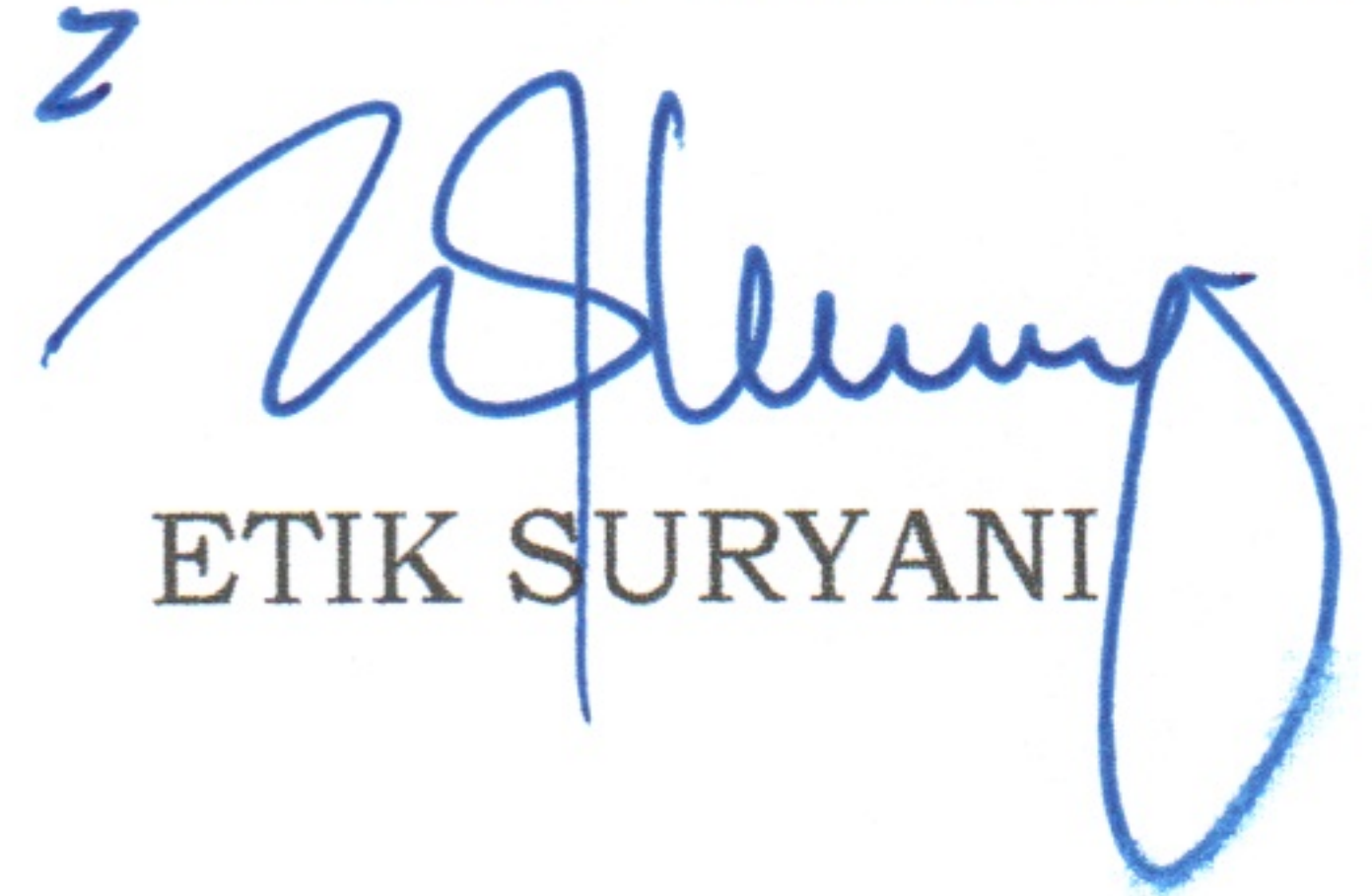
- Menetapkan :
- KESATU : Penerima dan besarnya pembayaran insentif pemungutan Retribusi Daerah pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021.
- KEDUA : Pembayaran Insentif pemungutan retribusi daerah pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan retribusi daerah dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis retribusi daerah.
- KETIGA : Jenis retribusi daerah yang dipungut Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo adalah Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).
- KEEMPAT : Penerima insentif pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah Pelaksana pemungut retribusi daerah yang meliputi Pejabat dan Pegawai Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo selaku instansi pelaksana pemungutan retribusi daerah.
- KELIMA : Penerimaan dan besarnya pembayaran insentif sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- |                                                                                                                     |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| a. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;                                                                     | 10 %   |
| b. Sekretaris Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;                                                                 | 7,6 %  |
| c. Kepala Bidang Penempatan, Pelatihan dan Transmigrasi;                                                            | 7,5 %  |
| d. Kepala Bidang lain selain Kepala Bidang Penempatan, Pelatihan dan Transmigrasi;                                  | 7,5 %  |
| e. Kepala Seksi Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja                                                           | 5 %    |
| f. Kepala Seksi lainnya di Bidang Penempatan, Pelatihan dan Transmigrasi                                            | 5 %    |
| g. Kepala Sub Bagian, Kepala UPT dan Kepala Seksi selain Kepala Seksi Bidang Penempatan, Pelatihan dan Transmigrasi | 22,1 % |
| h. Bendahara Penerimaan                                                                                             | 4 %    |
| i. Kepala Sub Bagian Keuangan                                                                                       | 2 %    |
| j. Bendahara Pengeluaran                                                                                            | 1,7 %  |
| k. Bendahara Gaji                                                                                                   | 1,3 %  |
| l. Pelaksana pada Bidang Penempatan, Pelatihan dan Transmigrasi                                                     | 6 %    |
| m. Pelaksana lain selain Pelaksana Bidang Penempatan, Pelatihan dan Transmigrasi                                    | 20,3 % |
| Jumlah :                                                                                                            | 100 %  |
- KEENAM : Pelaksanaan Keputusan Bupati ini diserahkan kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo.

9

KETUJUH : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan  
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan  
Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021.

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 15 Maret 2021  
BUPATI SUKOHARJO,

  
ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim  
kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten  
Sukoharjo di Sukoharjo;
  2. Asisten Perekonomian dan  
Pembangunan Sekretaris Daerah  
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  3. Asisten Administrasi Umum  
Sekretaris Daerah Kabupaten  
Sukoharjo di Sukoharjo;
  4. Inspektur Daerah Kabupaten  
Sukoharjo di Sukoharjo;
  5. Kepala Badan Keuangan Daerah  
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-